



PERATURAN DESA GILINGSARI
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023



D E S A : **GILINGSARI**
KECAMATAN : **TEMANGGUNG**
KABUPATEN : **TEMANGGUNG**

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
17. Peraturan Desa Gilingsari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gilingsari Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Gilingsari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gilingsari Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Gilingsari Tahun 2020 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GILINGSARI

dan

KEPALA DESA GILINGSARI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan di Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gilingsari.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Gilingsari.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Gilingsari.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
16. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
22. RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran
23. DPA adalah Daftar Pelaksanaan Anggaran
24. PKA adalah Pelaksana Kegiatan dan Anggaran
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

27. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

- A. Hasil evaluasi tahun 2022
- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022 terhadap RPJMDesa

BAB III : VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB IV : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

- A. Prioritas kegiatan yang dikelola oleh Desa;
- B. Prioritas kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar- Desa dan pihak ketiga;
- C. Rencana kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan daerah.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa

A. Prioritas kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi, dan Daerah.

B. Pembangunan Kawasan Perdesaan

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Hasil Musdes dituangkan dengan (Format F.1.9)

2. Dokumen Pendukung RKP Desa:

a. Pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11).

b. Rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2, dan F.1.12.3).

c. Rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13).

d. Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.

e. SK Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

f. Rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.

g. Berita Acara penyusunan rancangan RKP Desa.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Gilingsari
pada tanggal 23 September 2022

KEPALA DESA GILINGSARI,



Diundangkan di Gilingsari
pada tanggal 23 September 2022
SEKRETARIS DESA GILINGSARI,



LEMBARAN DESA GILINGSARI TAHUN 2022 NOMOR 4

BAB IV
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Prioritas Program Dan Kegiatan Yang Dikelola Desa

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:
 - a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - e. penyediaan tunjangan BPD;
 - f. penyediaan operasional BPD (rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll);
 - g. penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - h. penyediaan penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah kas desa); dan
 - i. tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat.

2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:
 - a. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b. pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa; dan
 - c. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan gedung/ prasarana Kantor Desa**.

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
 - a. penyusunan/pendataan/pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**;
 - b. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa; dan
 - c. pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
- a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - b. penyusunan Dokumen perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll);
 - c. penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/ APBDes perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);dan
 - d. pengembangan Sistem Informasi Desa.

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

1. Sub Bidang Pendidikan:
 - a. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal milik Desa (Honor, pakaian dll);
 - b. dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dsb);
 - c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - d. pengelolaan perpustakaan milik Desa; dan
 - e. dukungan pendidikan bagi siswa miskin / berprestasi.
2. Sub Bidang Kesehatan
 - a. penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
 - b. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat tenaga kesehatan kader kesehatan dan lain - lain;dan
 - c. fasilitasi forum kesehatan Desa/kader kesehatan.
3. Sub Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang:
 - a. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan / pengerasan jalan Desa;
 - b. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan Monumen/ Gapura Batas Desa;
 - d. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan senderan/talud/ irigasi;dan
 - e. pembangunan/ pemeliharaan sarpras penerangan jalan;

4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman:

- a. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab RTLH;
- b. pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi)
- c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;dan
- d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah.

5. Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan Hidup:

- a. reboisasi dan penanaman turus jalan.

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1. Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan:

- a. penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, hari raya Keagamaan dll);dan
- b. pengadaan perlengkapan kesenian;

2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga:

- a. pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarpras kepemudaan & olahraga milik Desa;

3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:

- a. pembinaan LKMD/LPM/ LPMD;
- b. pembinaan PKK;dan
- c. pembinaan KPMD.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Sub Bidang Pertanian dan peternakan:
 - a. pelatihan / bintek / pengenalan TTG untuk pertanian; dan
 - b. pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarpras pertanian dan peternakan.

2. Sub Bidang Koperasi, usaha micro kecil dan menengah:
 - a. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM.

B. Prioritas Program Dan Kegiatan Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan Pihak Ketiga

Desa Gilingsari untuk tahun 2023 tidak ada prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga.

C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Prioritas program dan kegiatan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. penyediaan insentif / operasional RT & RW; dan
2. pembinaan KPMD.

BAB V
DAFTAR USULAN RKP DESA

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH

Prioritas Pembangunan berskala Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Gilingsari tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut secara Peraturan Perundangan bukan wewenang Desa dan secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar juga secara sumber daya di desatidak tersedia secara mencukupi baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan oleh delegasi peserta Desa Gilingsari yang di pilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes.

Prioritas kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa;
2. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE,sarana PAUD,dsb);
3. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
4. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah;
5. pengadaan perlengkapan kesenian;
6. pelatihan manajemen pengelolaan koperas/KUD/UMKM;dan
7. pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarpras pertanian dan peternakan.

B. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pembangunan kawasan perdesaan diantaranya :

1. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan / pengerasan jalan Desa;
2. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan / pengerasan JUT;
3. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan senderan/talud/irigasi;dan
4. pembangunan / rehab / peningkatan sarpras kepemudaan dan olahraga milik desa.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) DESA GILINGSARI Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa Gilingsari untuk kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang, yang berpedoman pada RPJM Desa.

Pengendalian pelaksanaan RKP Desa dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD, karena RKP Desa ini merupakan pelaksanaan Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa tentang RPJM-Des. Pengendalian pelaksanaan RKP Desa ini secara otomatis juga pengendalian pelaksanaan RPJM-Des, karena pelaksanaan RPJM-Des setiap tahun dijabarkan dalam RKP Desa.

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP Desa pada setiap tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJM-Des. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi RPJM-Des.

Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes baik tahunan (musrenbangdes RKP Desa) maupun musrenbangdes RPJM-Des, karena itu evaluasi ini dilakukan dalam forum yang dihadiri lengkap oleh para pelaku pembangunan desa.

Kepala Desa Gilingsari



AGUS RETNO WIBOWO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GILINGSARI
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG**
Kode Pos 56229

Nomor : 142/15/IX/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Rapat Pembahasan Rancangan
Perdes tentang RKP Desa TA 2023**

Gilingsari, 8 September 2022

Yth. Bapak Kepala Desa Gilingsari
Beserta Perangkatnya
di-
GILINGSARI

Menindaklanjuti Surat Bapak Kepala Desa Nomor 142/312/IX/2022 tanggal 2 September 2022 perihal Permohonan Kesepakatan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa TA 2023.

Dengan ini kami meminta ijin pinjam tempat Balai Desa dan mengharap kehadiran Kepala Desa Gilingsari beserta Perangkatnya besok pada :

Hari/tanggal : Jum'at / 9 September 2022
J a m : 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa Gilingsari
Acara : Pembahasan Rancangan Perdes tentang RKP Desa TA 2023
Keterangan : Mohon hadir tepat waktu dan wajib memakai masker.

Demikian harap menjadikan maklum atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



SALINAN, disampaikan kepada :

1. Arsip

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA GILINGSARI KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023

Pada hari ini jum'at tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Agus Retno Wibowo : Kepala Desa Gilingsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gilingsari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Suparno Ketua BPD Desa Gilingsari

Yuli Suprastiya Wakil Ketua BPD Desa Gilingsari

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gilingsari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Temanggung untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GILINGSARI KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2023
DESA GILINGSARI KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GILINGSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan sebagai penjabaran RPJM Desa Gilingsari Tahun 2020 - 2026, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
10. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gilingsari Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Gilingsari Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membahas rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Gilingsari
pada tanggal 9 September 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Desa Gilingsari;
2. Arsip.

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2023

Hari / tanggal : Jum'at, 9 September 2022
Jam : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Balai Desa Gilingsari
Kehadiran : Laki-laki =⁹..... orang
 Perempuan =²..... orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan,
 2. Sambutan Ketua BPD.
 3. Sambutan Kepala Desa Gilingsari
 4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa
 Tahun 2023.
 5. Penutup.

Pimpinan Rapat : Suparno

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (*Suparno*)
 - *Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;*
 - *Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;*
 - *Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;*
3. Sambutan Kepala Desa (*Agus Retno Wibowo*)
 - *Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Gilingsari*
 - *Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama*
 - *Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya.*
 - *Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan kepada kami pemerintah Desa*
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
 - *Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.*
 - *Penyepakatan Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.*
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- *Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;*
- *Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2023 akan dilakukan sebagai kontrol bersama; dan*
- *Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD*
- *Sepakat dengan RKP Desa Tahun 2023.*














9 September 2022
Sekretaris Rapat,

SRI REJEKI

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
 Tanggal : 9 September 2022
 Pukul : 13.00 s.d 15.00 wib
 Tempat : Balai Desa Gilingsari
 Acara : Rapat Pembahasan Perdes RKP Desa Tahun 2023

NO	N A M A	ALAMAT/JABATAN	TANDA TANGAN
1	Romadhani P	1/1	1 
2	Setyo Handayani	2/2	2 
3	PUSRIYANTO	1/3	3 
4	Sri Rejeki	2/2	4 
5	Scinyanto	1/2	5 
6	Yul S	1/3	6 
7	Eles Martanti	1/2	7 
8	Anggun Refiko	2/1	8 
9	Supriyadi	1/1	9 
10	Puipio P.	2/3	10 
11	SUDARSONO	1/1	11 
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20





KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GILINGSARI
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKP DESA GILINGSARI
TAHUN 2023

KEPALA DESA GILINGSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2022 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa BAB III huruf C Nomer 1.b.7, dibentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan yang berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Desa Gilingsari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Gilingsari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gilingsari Tahun 2020 – 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. Memeriksa kesesuaian kegiatan RKP Desa dengan RPJM Desa.
 2. Memeriksa kelayakan kegiatan RKP Desa
 3. Memeriksa dokumen usulan kegiatan
 4. Kunjungan lapangan (pemeriksaan lapangan)
 5. Menandatangani rekomendasi di pemeriksaan dokumen proposal teknis dan rab
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gilingsari
pada tanggal 10 Agustus 2022



TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Camat Temanggung (sebagai laporan);
3. Ketua BPD Desa Gilingsari; dan
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Gilingsari

Nomor : 25 Tahun 2022

Tanggal : 10 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI RKP DESA GILINGSARI
TAHUN 2023**

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sunarso	KPMD	Ketua
2.	Kabul Triyono	Tenaga Pendamping Profesional	Anggota
3.	Jijin Marceline Henta	Pendamping Lokal Desa	Anggota

KEPALA DESA GILINGSARI



AGUS RETNO WIBOWO



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GILINGSARI
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA GILINGSARI TAHUN 2023

KEPALA DESA GILINGSARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Desa Gilingsari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Gilingsari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gilingsari Tahun 2020 – 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - d. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - e. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Gilingsari
pada tanggal 11 Agustus 2022



KEPALA DESA GILINGSARI,

AGUS RETNO WIBOWO

TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Camat Temanggung (sebagai laporan);
3. Ketua BPD Desa Gilingsari; dan
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gilingsari
Nomor : 26 Tahun 2022
Tanggal : 11 Agustus 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKP DESA GILINGSARI
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Agus Retno Wibowo	Kepala Desa	Pembina
2.	Setyo Handayani	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Dahriyono	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	Ramadhani Priambadha	Perangkat Desa	Anggota
5.	Eles Martanti	Perangkat Desa	Anggota
6.	Sudiyono	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	Titik Suryaningsih	Ketua TP PKK	Anggota

KEPALA DESA GILINGSARI



AGUS RETNO WIBOWO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN TEMANGGUNG

DESA GILINGSARI

Kode Pos 56229

GILINGSARI

Nomor : 005/44/2022

Gilingsari, 10 Agustus 2022

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Kepada :

Yth. Bp/II

Di-


GILINGSARI

Dengan hormat, kami mohon kehadirannya besok pada :

H a r i : Kamis
Tanggal : 11 Agustus 2022
Waktu : 13.30 – Selesai
Tempat : Balai Desa Gilingsari
Keperluan : Pembentukan tim RKPDesa tahun 2023
Keterangan :

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA GILINGSARI


AGUS RETNO WIBOWO

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
 Tanggal : 11 Agustus 2022
 Pukul : 13.30 - Selesai
 Tempat : Balai Desa Bilingsari
 Acara : Pembentukan Tim Penyusun Rpk Desa Tahun 2023

NO	NAMA	ALAMAT/JABATAN	TANDA TANGAN
1	Eles Martanti	1/2	1
2	Falaq Mukhlisat	1/2	2
3	SUPBENO	RT 1/1 BPD	3
4	Ramadhani P	1/1	4
5	Supriyadi	1/2	5
6	Anggun Rokh A	1/1	6
7	Setgo Handayani	2/2	7
8	RISYANTO	1/3	8
9	Tukamir	2/2	9
10	Siti Colekati		10
11	Nora Rahawati	2/1	11
12	Fitriyani		12
13	SEDIARNO	1/1	13
14	Fanny	1/2	14
15	Sudarsono	1/1	15
16	Sugiyono	1/1	16
17	Sri Rahayu		17
18	Juin M. Henta V	PLD TMB	18
19	Makhsudun		19
20	Suyamin	2/1	20
21	SUWARNO	2/3	21
22	Pamuyi	2/1	22
23	JARIYONO		23
24	SRIAMTO		24
25	Nur Indah	1/2	25
26	Sri Rezeki	2/2	26
27	W. Fudots	1/3	27
28	An NM	2/1	28
29	P. Roud.		29
30	Suyarik		30
31	Supriyanto		31
32	SUPRIYONO	1/2	32
33	Sapuntamah		33
34	Suryono		34
35	Yuli S	1/3	35

37	37
38		38
39	39
40		40
41	41
42		42
43	43
44		44
45	45
46		46
47	47
48		48
49	49
50		50

Kepala Desa Gilingsari



Agus Retno Wibowo

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari		Gilingsari	Temanggung	Temanggung			
Nama kegiatan	Koperasi Usaha Mikro dan Menengah						
Jenis kegiatan	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM						
Lokasi kegiatan	Desa Gilingsari						
Pelaksana	Kasi Pelayanan						
	Pemanfaat Langsung			A-RTM			
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	(Rumah Tangga Miskin)	
	L	99	L	40			L
	P	78	P	31	P	621	197
	Jml	177	Jml	71	Jml	1262	412

1. Latar belakang:

Rendahnya SDM pengelola UMKM

2. Tujuan yang ingin dicapai

Meningkatkan ekonomi masyarakat (pelaku UMKM)

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan ini akan dilaksanakan bulan Oktober 2023, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Bankab.

4. Manfaat yang akan diperoleh

Potensi dan produk unggulan desa dikenal masyarakat luas, Pendapatan masyarakat bertambah

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Masyarakat, Produk unggulan desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Bulan Oktober 2023

7. Rencana Pelestarian kegiatan**8. Lain-Lain**

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

SETYO HANDAYANI

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : GILINGSARI
 KECAMATAN : TEMANGGUNG
 KABUPATEN : TEMANGGUNG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No.RAB : 4B1
 Bidang : Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Kegiatan : Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD/ UMKM

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
Pelatihan pemasaran digital produk UMKM				-	-
Belanja Alat Tulis Kantor	1	paket	250.000	250.000	250.000
Belanja Penggandaan	1	paket	275.000	275.000	275.000
Belanja Makan Minum Kegiatan	50	ok	30.500	1.525.000	1.525.000
Belanja uang saku pelatihan	50	ok	50.000	2.500.000	2.500.000
Belanja Honorarium narasumber	3	ok	150.000	450.000	450.000
Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat	1	paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000
				-	-
			Sub Total	25.000.000	25.000.000

Gilingsari, 16 September 2022

Tim Penyusun RKP Desa



(SETYO HANDAYANI)



DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : 2024

DESA : GILINGSARI
KECAMATAN : TEMANGGUNG
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa	Desa Gilingsari	1 paket	pelatihan pengelolaan arsip	1 Tahun	30.000.000
Jumlah Per Bidang 1							30.000.000
2	Pembangunan Desa	Dukungan penyelenggaraan PAUD [APE, Sarana PAUD, dst]	Desa Gilingsari	1 paket	Pelatihan penanganan stunting bagi guru PAUD	1 Tahun	26.305.000
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Gilingsari	1 paket	Sosialisasi penanganan dan pencegahan stunting	2 Tahun	20.000.000
		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	Desa Gilingsari	1 paket	Pengadaan alat pemilah sampah	1 Tahun	180.000.000
Jumlah Per Bidang 2							226.305.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan						
Jumlah Per Bidang 3							-
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa Gilingsari	1 paket	Pelatihan pemasaran digital produk UMKM	1 Tahun	25.000.000
		Pengadaan / pembangunan / pemeliharaan sarpras pertanian dan peternakan	Desa Gilingsari	1 paket	Pengadaan bibit tanaman perkebunan /pertanian/ perikanan/ peternakan	1 Tahun	50.000.000
Jumlah Per Bidang 4							75.000.000
JUMLAH TOTAL							331.305.000

Desa Gilingsari, 16 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa




(SETYO HANDAYANI)

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Gilingsari
Kecamatan Temanggung Kabupaten/kota Temanggung
Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : 16-Sep-22
Jam : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Balai Desa Gilingsari

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP
Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:

Perbaiki dokumen rancangan Perdes tentang RKP Desa tahun 2023
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Desa RKP Desa.

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

(AGUS RETNO WIBOWO)

Gilingsari, 16 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


(SETYO HANDAYANI)

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa Gilingsari Kabupaten/Kota Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2022
Jam : 13.30 WIB
Tempat : Balai Desa Gilingsari

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- 1 Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa
- 2 DU RKP Desa yang di usulkan di musren Kecamatan

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Agus Retno Wibowo	dari PemDes
Notulen	: Setyo Handayani	dari PemDes
Narasumber	: 1 Sri Munadi,S.SOS	dari Kec. Temanggung
	2 Sumekaring Karti, S.Sos	dari Kec. Temanggung
	3 Yasin	dari Kec. Temanggung
	4 M. Afif Budiutomo,S.Sos i	dari Pendamping Desa
	5 Jijin Marceline Henta	dari PLD




Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

- 1 Menyepakati rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa
- 2 Menyepakati DU RKP Desa yang di usulkan di musren Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gilingsari, 23 Agustus 2022

Wakil Masyarakat

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	SUNARSO	1. 
2.	Suryawati	2. 
3.	TRK Suryaningsih	3. 

Mengetahui
Kepala Desa
Kertu BPD


(AGUS RETNO WIBOWO)


(SUPARNO)





FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
 DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
 TAHUN 2023

DESA : GILINGSARI
 KECAMATAN : TEMANGGUNG
 KABUPATEN : TEMANGGUNG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Men- dukung SDgs Ke-	Data Eksisiting Tahun Berjalan	Lokasi(RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan					Laki -laki	Peremp uan	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	18	siltap dan tunjangan kades belum optimal	Desa Gilingsari	1 paket	1			39.120.000	ADD
		2	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	18	siltap dan tunjangan perangkat desa belum optimal	Desa Gilingsari	1 paket	8	2		273.996.000	ADD

3	Penyediaan jaminan Sosial bagi kepala Desa dan Perangkat Desa	3	belum terpenuhinya jaminan Sosial bagi kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Gilingsari	1 paket	9	2	1.528.824	PAD
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	18	Belum terpenuhinya Operasional Pemerintah Desa	Desa Gilingsari	1 paket	9	2	30.000.000	ADD
5	Penyediaan Tunjangan BPD	17, 18	Belum tersedianya tunjangan BPD	Desa Gilingsari	1 paket	4	1	17.400.000	ADD
6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll)	17, 18	Belum terpenuhinya operasional BPD	Desa Gilingsari	1 paket	4	1	2.000.000	ADD

4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan TTG untuk pertanian	1, 4, 9	kurangnya pengetahuan tentang TTG pertanian	Desa Gilingsari	1 paket	513	497	102	27.400.000	Dana Desa	
		2	Pengadaan/ pembangunan/ pemeliharaan sarpras pertanian dan peternakan	1, 9	kurangnya kualitas dan kuantitas sarpras pertanian	Desa Gilingsari	1 paket	577	559	115	50.000.000	BanKab	
		3	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	1, 4, 8	rendahnya SDM pengelola UMKM	Desa Gilingsari	1 paket	513	497	102	25.000.000	BanKab	
Jumlah Per Bidang 4												102.400.000	
JUMLAH TOTAL											-	1.491.667.824	

Mengetahui :

Kepala Desa,



(AGUS RETNO WIBOWO)

Gilingsari, 16 September 2022

Disusun oleh

Tim Penyusun RKP Desa

(SETYO HANDAYANI)